

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan UNIA, tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh mewajibkan negara-negara yang terkait untuk menerapkan prinsip pendekatan kehati-hatian, agar dapat diketahui tindakan yang tepat berdasarkan kondisi sumber daya perikanan di suatu wilayah tertentu. Negara-negara yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan laut lepas diwajibkan untuk saling bekerjasama. Kerjasama tersebut diamanatkan dalam bentuk organisasi konservasi dan pengelolaan perikanan sub regional dan regional. Organisasi konservasi dan pengelolaan perikanan regional disebut dengan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs). Saat ini telah terbentuk beberapa RFMOs yang wilayah pengaturannya mencakup wilayah Indonesia antara lain *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

2. Arti penting UNIA bagi Indonesia dapat ditinjau dari aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek upaya konservasi dan pengelolaan perikanan. Ditinjau dari aspek ekonomi, apabila Indonesia meratifikasi UNIA, Indonesia akan memperoleh alokasi sumber daya jenis ikan yang beruaya terbatas dan ikan yang beruaya jauh melalui penetapan kuota internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan mendapat perlakuan khusus, antara lain untuk mendapatkan bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan alih teknologi, bantuan penelitian ilmiah dan bantuan pengawasan dan penegakan hukum. Dari aspek hukum, ratifikasi UNIA dapat memantapkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum. Peraturan perundang-undangan Indonesia banyak yang telah mendapat pengaruh dari UNIA, sehingga peraturan pengelolaan di Indonesia akan semakin baik. Dari aspek upaya konservasi dan pengelolaan perikanan, Indonesia akan mendapatkan data dan informasi perikanan yang akurat secara mudah dan tepat waktu, melalui mekanisme pertukaran data dan informasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa pendapat yang dapat dijadikan masukan serta pertimbangan, yaitu:

1. Konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh menjadi hal yang sangat penting dan mendesak saat ini. Indonesia sebagai negara yang menjadi lintasan migrasi sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, harus secepatnya meratifikasi UNIA agar

Indonesia dapat memanfaatkan sediaan tersebut secara maksimal tanpa melupakan tindakan konservasi dan pengelolaan sub regional dan regional.

2. Indonesia harus menerapkan pengaturan konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas yang terdapat dalam UNIA ke dalam peraturan-peraturan pengelolaan perikanan nasional.
3. Indonesia turut serta sebagai anggota dan berperan aktif dalam organisasi dan pengaturan perikanan sub regional dan regional yang ada.